



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. IMAM PATRIO Bin SUWOTO** ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Th./11 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gembyang Rt/Rw. 003/005 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 30 Juli 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 8 September 2024 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang tahap I sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan Tanggal 8 Oktober 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan Tanggal 14 Oktober 2024 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 2 Nopember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 3 November 2024 sampai dengan Tanggal 1 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Posbakum Sdr. Eko Wahyudi, SH, Dkk berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 15 Oktober 2024, Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Jbg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.IMAM PATRIO Bin SUWOTO bersalah melakukan Tindak Pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.IMAM PATRIO Bin SUWOTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bucri berupa:
 - 1 (satu) bungkus tisu basah CLEO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat
 - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram.
 - 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,53 Gram berat bersih 0,31 Gram (Total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram)
 - 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,42 Gram
 - 1 (satu) alat hisap (bong)
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 081249369778
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 Gram berat bersih 0,13 Gram
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 081231204134
- Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa GILANG ADI SASONGKO.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 5 November 2024 melalui Penasehat hukum nya yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya dan menyesali apa yang sudah di perbuat, dan Terdakwa kooperatif dalam persidangan serta belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M.IMAM PATRIO Bin SUWOTO pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Dsn. Plabuhan Rt./Rw.001/002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Team Unit II Satresnarkoba menerima informasi masyarakat bahwa di rumah Dsn. Plabuhan Rt./Rw. 001/002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) Dsn. Plabuhan Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang team unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. bersama anggota BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI dan BRIPKA IKHWAN langsung menuju lokasi yang sebelumnya telah lakukan penyelidikan, lalu BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI dan BRIPKA IKHWAN masuk melalui pintu depan dan menemukan FRAHASYA ADYTYA WASMA (terdakwa dalam berkas lain) di ruang tamu kemudian tersangka M. IMAM PATRIO yang ada di depan pintu kamar, sedangkan GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi sabu, saat Team Unit II Satresnarkoba menggeledah rumah tersebut ditemukan barang bukti dari GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) berupa 1 (satu) bungkus tisue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,53 Gram berat bersih 0,31 Gram (total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram), 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-4936-9778 dan disita dari terdakwa M. IMAM PATRIO bin SUWOTO berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 Gram berat bersih 0,13 Gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 0812-3120-4134;

- Bahwa Terdakwa M.IMAM PATRIO Bin SUWOTO mengaku mendapatkan shabu tersebut dari GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) dengan cara awalnya Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wib saat terdakwa sedang di warung wilayah Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang bersama GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) kemudian terdakwa disuruh oleh GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) "Terno nang ARIF" (antarkan ke ARIF) DPO sambil menyerahkan paket sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas DJARUM lalu terdakwa menyampaikan "Lha yo karo aku wong loro" (Lha iya sama aku berdua) lalu dijawab GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) "Budalo dewe" (berangkat sendiri), lalu sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat sendirian ke Kertosono, setelah sampai di Kertosono sekira jam 20.00 Wib kemudian terdakwa menelpon ARIF GUNAWAN " (DPO) Mas sampean enteni ten pundi" dan dijawab "Mburi Pom Bensin" selanjutnya terdakwa menuju ke belakang Pom Bensin Kertosono dan pada sekira jam 20.30 Wib baru bertemu ARIF GUNAWAN (DPO) dan menyerahkan paket sabu dari GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) kepada ARIF GUNAWAN selanjutnya terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- lalu terdakwa kembali pulang ke Jombang dan Sampai di Jombang terdakwa mendapatkan mengkonsumsi sabu secara Gratis dari GILANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan

FRAHASYA ADYTYA WASMA (terdakwa dalam berkas lain) ;

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 14.42 Wib terdakwa dichat wa oleh GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) "Mek ayo ngetan" (Mam ayo ke timur (Sidoarjo) lalu terdakwa langsung meluncur ke rumah GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) lalu berangkat ke Sidoarjo, Sekitar jam 16.00 Wib terdakwa dan GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) berhenti untuk mengambil bahan sabu ranjauan di sekitaran pabrik Paku Sidoarjo dekat dengan Pom, Setelah mengambil bahan sabu terdakwa dan GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) istirahat di Alfamidi Brigjend Katamso Waru Sidoarjo, Sekira jam 17.00 Wib terdakwa kembali mengantar GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) mengambil bahan sabu di wilayah Perumahan Tambak sawahan Sidoarjo, Setelah selesai mengambil bahan sabu kemudian terdakwa dan GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) kembali ke Jombang dan sampai sekira jam 19.00 Wib;
- Bahwa Sesampai terdakwa di rumah GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain), terdakwa disuruh oleh GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) untuk menjemput FRAHASYA ADYTYA WASMA (terdakwa dalam berkas lain) lalu terdakwa menjemput FRAHASYA ADYTYA WASMA (terdakwa dalam berkas lain) di Dsn. Sempol Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, Lalu sekira jam 19.30 Wib terdakwa, FRAHASYA ADYTYA WASMA (terdakwa dalam berkas lain) dan GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) mulai melakukan pesta sabu, Saat pesta sabu GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) menyampaikan "Iki engko kekno MBUTU" sambil GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) menyerahkan paket sabu kepada terdakwa, Lalu sekira jam 20.00 Wib waktu terdakwa keluar kamar tersebut mau mengantar sabu pada BOTO (DPO) ditangkap Polisi dari Team Unit II Satresnarkoba Jombang dan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 Gram berat bersih 0,13 Gram berada disaku celana terdakwa berasal dari GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 0812-3120-4134 berada di meja depan ruang tamu rumah GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain), kemudian terdakwa dan Barang bukti

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Team Unit II Satresnarkoba Jombang ke Polres

Jombang untuk diProses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa M.IMAM PATRIO Bin SUWOTO tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 05452/NNF/2024 pada tanggal 18 Juli 2024 (foto copy terlampir) terhadap barang bukti disita milik GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) yang telah disisihkan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor bukti : 17007/2024/NNF s/d 17013/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M.IMAM PATRIO Bin SUWOTO pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Dsn. Plabuhan Rt./Rw.001/002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Team Unit II Satresnarkoba menerima informasi masyarakat bahwa dirumah Dsn. Plabuhan Rt./Rw. 001/002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat dirumah GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) Dsn. Plabuhan Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang team unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. bersama anggota BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI dan BRIPKA IKHWAN langsung menuju lokasi yang sebelumnya telah lakukan penyelidikan, lalu BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI dan BRIPKA IKHWAN masuk melalui pintu depan dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHAMAH AGUNG RI ADITYA WASMA (terdakwa dalam berkas lain) di ruang tamu kemudian tersangka M. IMAM PATRIO yang ada di depan pintu kamar, sedangkan GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi sabu, saat Team Unit II Satresnarkoba menggeledah rumah tersebut ditemukan barang bukti dari GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) berupa 1 (satu) bungkus tisu basah CLEO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor ,53 Gram berat bersih 0,31 Gram (total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram), 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-4936-9778 dan disita dari terdakwa M. IMAM PATRIO bin SUWOTO berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 Gram berat bersih 0,13 Gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 0812-3120-4134;

- Bahwa Terdakwa M.IMAM PATRIO Bin SUWOTO mengaku mendapatkan shabu tersebut dari GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) dengan cara awalnya Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wib saat terdakwa sedang di warung wilayah Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang bersama GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) kemudian terdakwa disuruh oleh GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) "Terno nang ARIF" (antarkan ke ARIF) DPO sambil menyerahkan paket sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas DJARUM lalu terdakwa menyampaikan "Lha yo karo aku wong loro" (Lha iya sama aku berdua) lalu dijawab GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) "Budalo dewe" (berangkat sendiri), lalu sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat sendirian ke Kertosono, setelah sampai di Kertosono sekira jam 20.00 Wib kemudian terdakwa menelpn ARIF GUNAWAN " (DPO) Mas sampean enteni ten pundi" dan dijawab "Mburi Pom Bensin" selanjutnya terdakwa menuju ke belakang Pom Bensin Kertosono dan pada sekira jam 20.30 Wib baru bertemu ARIF GUNAWAN (DPO) dan menyerahkan paket sabu dari

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) kepada ARIF GUNAWAN selanjutnya terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- lalu terdakwa kembali pulang ke Jombang dan Sampai di Jombang terdakwa mendapatkan mengkonsumsi sabu secara Gratis dari GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan FRAHASYA ADYTYA WASMA (terdakwa dalam berkas lain) ;

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 14.42 Wib terdakwa dichat wa oleh GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) "Mek ayo ngetan" (Mam ayo ke timur (Sidoarjo) lalu terdakwa langsung meluncur ke rumah GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) lalu berangkat ke Sidoarjo, Sekitar jam 16.00 Wib terdakwa dan GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) berhenti untuk mengambil bahan sabu ranjauan di sekitaran pabrik Paku Sidoarjo dekat dengan Pom, Setelah mengambil bahan sabu terdakwa dan GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) istirahat di Alfamidi Brigjend Katamso Waru Sidoarjo, Sekira jam 17.00 Wib terdakwa kembali mengantar GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) mengambil bahan sabu di wilayah Perumahan Tambak sawahan Sidoarjo, Setelah selesai mengambil bahan sabu kemudian terdakwa dan GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) kembali ke Jombang dan sampai sekira jam 19.00 Wib;
- Bahwa Sesampai terdakwa di rumah GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain), terdakwa disuruh oleh GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) untuk menjemput FRAHASYA ADYTYA WASMA (terdakwa dalam berkas lain) lalu terdakwa menjemput FRAHASYA ADYTYA WASMA (terdakwa dalam berkas lain) di Dsn. Sempol Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, Lalu sekira jam 19.30 Wib terdakwa, FRAHASYA ADYTYA WASMA (terdakwa dalam berkas lain) dan GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) mulai melakukan pesta sabu, Saat pesta sabu GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) menyampaikan "Iki engko kekno MBUTU" sambil GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) menyerahkan paket sabu kepada terdakwa, Lalu sekira jam 20.00 Wib waktu terdakwa keluar kamar tersebut mau mengantar sabu pada BOTO (DPO) ditangkap Polisi dari Team Unit II Satresnarkoba Jombang dan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 Gram berat bersih 0,13 Gram berada disaku celana terdakwa berasal dari GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0812-3120-4134 berada di meja depan ruang tamu rumah GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain), kemudian terdakwa dan Barang bukti tersebut dibawah oleh Team Unit II Satresnarkoba Jombang ke Polres Jombang untuk diProses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa M.IMAM PATRIO Bin SUWOTO tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 05452/NNF/2024 pada tanggal 18 Juli 2024 (foto copy terlampir) terhadap barang bukti disita milik GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) yang telah disisihkan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor bukti : 17007/2024/NNF s/d 17013/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ikhwan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa keterangan di penyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah GILANG ADI SASONGKO Dsn. Plabuhan Rt./Rw. 001/002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO (dalam berkas terpisah) berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi sabu sedangkan terdakwa berada di depan pintu kamar akan mengantarkan sabu atas perintah dari GILANG ADI SASONGKO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO (dalam berkas terpisah) berupa : 1 (satu) bungkus tisu basah CLEO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,53 Gram berat bersih 0,31 Gram (total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram) 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dgn berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-4936-9778, Disita dari Terdakwa M. IMAM PATRIO bin SUWOTO berupa: 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastik klip berisi sabu ;

- Bahwa sesuai keterangan GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO bahwa keduanya mendapatkan sabu dari JAYA, Umur + 37 tahun, pekerjaan, alamat Sidoarjo namun sekarang berada / menjalani hukuman di Lapas Pamekasan ;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO penjual sabu yang mana dibantu oleh terdakwa dalam peredaran sabu ;
- Bahwa sesuai keterangan mereka bahwa keduanya membeli mendapatkan sabu terakhir kali dari JAYA pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan perumahan Tambahsawahan Waru Sidoarjo ;
- Bahwa sesuai keterangan GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO bahwa untuk pembelian terakhir dirinya mendapatkan bahan sabu 3 Gram dengan harga total Rp. 2.850.000, untuk pengambilan bahan sabu ke Sidoarjo yang mengantar adalah terdakwa ;
- Bahwa sesuai keterangan GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 12.40 wib GILANG ADI SASONGKO mendapatkan pesanan sabu dari AGUNG sebesar 1,5 Gram sabu sekira jam 13.18 Wib GILANG ADI SASONGKO menghubungi JAYA dan diberi nomor rekening BCA 6295030791 atas nama NURUL MIFTAHULROHMAH Sekira jam 13.53 Wib GILANG ADI SASONGKO mendapatkan transfer dari pembeli bemama AGUNG als LEGI LEGI LEGI uang sejumlah Rp. 1.550.000,- untuk bahan sabu 1,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG ADI SASONGKO berniat memesan bahan sabu sejumlah 2 Gram. Sekira jam 14.34 Wib GILANG ADI SASONGKO transfer uang sejumlah Rp. 1.550.000,- kepada JAYA. Lalu GILANG ADI SASONGKO kembali transfer pada jam 14.42 Wib ke rekening BCA JAYA uang sejumlah Rp. 350.000,- jadi lunas sudah tersangka mengirim uang sejumlah Rp. 1.900.000,- untuk 2 Gram sabu, lalu GILANG ADI SASONGKO menghubungi terdakwa mengajak ke Sidoarjo "Mek ayo ngetan" (MAM ayo ke timur (Sidoarjo)). Tidak berapa lama terdakwa datang ke rumah menjemput GILANG ADI SASONGKO lalu keduanya berangkat ke Sidoarjo. Sekira jam 15.32 Wib kedua tersangka sudah sampai Sepanjang Sidoarjo dan menerima sharelock tempat sabu diranjau di di sekitaran pabrik paku Sidoarjo tepatnya dibawah pot dalam bungkus tisu Cleo. Sekira jam 16.00 Wib kedua tersangka sampai di lokasi ranjau dan mengambil ranjauan sabu sebanyak 2 Gram. GILANG ADI SASONGKO menyampaikan bahwa dirinya kembali memesan bahan sabu kepada JAYA sambil menunggu di Alfamidi Brigjend Katamso Waru Sidoarjo bersama terdakwa. Sekira jam 16.31 Wib GILANG ADI SASONGKO menerima transfer dari ARIEF T WAHYU uang sejumlah Rp. 500.000, sekira jam 16.39 Wib GILANG ADI SASONGKO mengirim transfer ke JAYA sebesar Rp. 900.000,- dan masih kurang Rp. 50.000,- untuk sabu 1 Gram. Sekira jam 17.00 Wib GILANG ADI SASONGKO mendapatkan sharelok untuk pengambilan sabu yang diranjau di pinggir tempat sampah tepatnya di bawah pot di sekitar Perumahan Tambaksawahan Sidoarjo kemudian kedua tersangka kembali ke Jombang dan sampai sekira jam 19.00 Wib terdakwa disuruh menjemput FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka dalam berkas lain) di Dsn. Sempol Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Lalu sekira jam 19.30 Wib kedua tersangka bersama FRAHASYA ADYTYA WASMA mulai melakukan pesta sabu di kamar tersangka GILANG ADI SASONGKO. Saat pesta sabu GILANG ADI SASONGKO menyerahkan bahan sabu kepada FRAHASYA ADYTYA WASMA disimpan untuk pesta sabu selanjutnya lalu juga menyampaikan kepada terdakwa "Iki engko kekno MBUTU" sambil GILANG ADI SASONGKO menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa M. IMAM PATRIO. Namun belum sampai sabu dikirim oleh terdakwa kedua tersangka beserta FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka dalam berkas lain) kami lakukan penangkapan;

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa telah sebanyak 4 (empat) kali GILANG ADI SASONGKO menyuruh terdakwa untuk membantu penjualan sabu sedangkan FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyimpan bahan sabu dengan niat untuk pesta

sabu bersama juga sebanyak 4 (empat) kali yang juga seringkali kali GILANG ADI SASONGKO ajak mengantar mengirim sabu ;

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa keuntungan yang GILANG ADI SASONGKO dapatkan untuk per gram adalah Rp. 150.000,- karena GILANG ADI SASONGKO membeli per gram dengan harga Rp. 950.000,- dan di jual dengan harga Rp. 1.000.000,- per gram. Selain itu GILANG ADI SASONGKO kadang mengambil sedikit bahan sabu utuh untuk dijual yang paket kecil. Untuk perbuatan terdakwa yang membantu GILANG ADI SASONGKO dalam penjualan sabu selain diberi sabu gratis GILANG ADI SASONGKO juga mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000,- ;
- Bahwa sesuai keterangan GILANG ADI SASONGKO terakhir kali dirinya menjual sabu kepada AGUNG als LEGI LEGI LEGI pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan gang Dsn. Sembong Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang bahan sabu seberat 2 Gram yang mana di jual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 20.30 Wib di Gang belakang Pom bensin Kertosono mengirim bahan sabu atas perintah dari GILANG ADI SASONGKO tanpa mengetahui harga dan berat bahan sabu namun terdakwa kemudian mendapatkan Rp. 50.000,- (upah dari pembeli ARIF GUNAWAN);
- Bahwa keduanya bersama melakukan pesta sabu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 19.30 Wib di rumah GILANG ADI SASONGKO Dsn. Plabuhan Rt./Rw. 001/002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa awal nya saksi bersama team Unit II Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Dsn. Plabuhan Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika sehingga kemudian melakukan pemantauan di wilayah tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama team unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. kami langsung menuju lokasi yang sebelumnya telah kami lakukan penyelidikan. Saksi bersama beberapa rekan saksi berbagi tugas dimana saksi berdua dengan BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI masuk melalui pintu depan dan menemukan FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka dalam berkas lain) di ruang tamu kemudian terdakwa yang ada di depan pintu kamar, sedangkan GILANG ADI SASONGKO berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi sabu. Saksi dan rekan saksi yang lain kemudian

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan barang bukti dari GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO berupa 1 (satu) bungkus tisu basah CLEO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 033 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor,53 Gram berat bersih 0,31 Gram (total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram), 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk VIVO wama biru dongker dengan nomor simcard 0812-4936- 9778 dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 Gram berat bersih 0,13 Gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO wama silver dengan nomor simcard 0812-3120-4134 ;

- Bahwa GILANG ADI SASONGKO BIN SUMONO dan terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut.

2. **A.A. DIMAS FAJAR GARENDI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terhadap Terdakwa ;
- Bahwa keterangan di penyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah GILANG ADI SASONGKO Dsn. Plabuhan Rt./Rw. 001/002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi sabu sedangkan terdakwa berada di depan pintu kamar akan mengantarkan sabu atas perintah dari GILANG ADI SASONGKO ;
- Bahwa mengenai barang bukti yang didapatkan adalah benar ;
- Bahwa keduanya mendapatkan sabu dari JAYA, Umur + 37 tahun, pekerjaan, alamat Sidoarjo namun sekarang berada / menjalani hukuman di Lapas Pamekasan ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO penjual sabu yang mana dibantu oleh terdakwa dalam peredaran sabu, dan keduanya membeli mendapatkan sabu terakhir kali dari JAYA pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan perumahan Tambak sawahan Waru Sidoarjo ;

- Bahwa untuk pembelian terakhir Gilang adi sasongko mendapatkan bahan sabu 3 Gram dengan harga total Rp. 2.850.000, untuk pengambilan bahan sabu ke Sidoarjo yang mengantar adalah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 12.40 wib GILANG ADI SASONGKO mendapatkan pesanan sabu dari AGUNG sebesar 1,5 Gram sabu sekira jam 13.18 Wib GILANG ADI SASONGKO menghubungi JAYA dan diberi nomor rekening BCA 6295030791 atas nama NURUL MIFTAHULROHMAH Sekira jam 13.53 Wib GILANG ADI SASONGKO mendapatkan transfer dari pembeli bemama AGUNG als LEGI LEGI LEGI uang sejumlah Rp. 1.550.000,- untuk bahan sabu 1,5 Gram. Namun GILANG ADI SASONGKO berniat memesan bahan sabu sejumlah 2 Gram. Sekira jam 14.34 Wib GILANG ADI SASONGKO transfer uang sejumlah Rp. 1.550.000,- kepada JAYA. Lalu GILANG ADI SASONGKO kembali transfer pada jam 14.42 Wib ke rekening BCA JAYA uang sejumlah Rp. 350.000,- jadi lunas sudah tersangka mengirim uang sejumlah Rp. 1.900.000,- untuk 2 Gram sabu, lalu GILANG ADI SASONGKO menghubungi terdakwa mengajak ke Sidoarjo "Mek ayo ngetan" (MAM ayo ke timur (Sidoarjo). Tidak berapa lama terdakwa datang ke rumah menjemput GILANG ADI SASONGKO lalu keduanya berangkat ke Sidoarjo. Sekira jam 15.32 Wib kedua tersangka sudah sampai Sepanjang Sidoarjo dan menerima sharelock tempat sabu diranjau di di sekitaran pabrik paku Sidoarjo tepatnya dibawah pot dalam bungkus tisu Cleo. Sekira jam 16.00 Wib kedua tersangka sampai di lokasi ranjau dan mengambil ranjauan sabu sebanyak 2 Gram. GILANG ADI SASONGKO menyampaikan bahwa dirinya kembali memesan bahan sabu kepada JAYA sambil menunggu di Alfamidi Brigjend Katamso Waru Sidoarjo bersama terdakwa Sekira jam 16.31 Wib GILANG ADI SASONGKO menerima transfer dari ARIEF T WAHYU uang sejumlah Rp. 500.000, sekira jam 16.39 Wib GILANG ADI SASONGKO mengirim transfer ke JAYA sebesar Rp. 900.000,- dan masih kurang Rp. 50.000,- untuk sabu 1 Gram Sekira jam 17.00 Wib GILANG ADI SASONGKO mendapatkan sharelock untuk pengambilan sabu yang diranjau di pinggir tempat sampah tepatnya di bawah pot di sekitar Perumahan Tambaksawahan Sidoarjo kemudian kedua tersangka kembali ke

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang sampai sekira jam 19.00 Wib terdakwa disuruh menjemput FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka dalam berkas lain) di Dsn. Sempol Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Lalu sekira jam 19.30 Wib kedua tersangka bersama FRAHASYA ADYTYA WASMA mulai melakukan pesta sabu di kamar tersangka GILANG ADI SASONGKO. Saat pesta sabu GILANG ADI SASONGKO menyerahkan bahan sabu kepada FRAHASYA ADYTYA WASMA disimpan untuk pesta sabu selanjutnya lalu juga menyampaikan kepada terdakwa "Iki engko kekno MBUTU" sambil GILANG ADI SASONGKO menyerahkan paket sabu kepada M. IMAM PATRIO. Namun belum sampai sabu dikirim oleh terdakwa kedua terdakwa beserta FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka dalam berkas lain) kami lakukan penangkapan;

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa telah sebanyak 4 (empat) kali GILANG ADI SASONGKO menyuruh terdakwa untuk membantu penjualan sabu sedangkan FRAHASYA ADYTYA WASMA (terdakwa dalam berkas lain) menyimpan bahan sabu dengan niat untuk pesta sabu bersama juga sebanyak 4 (empat) kali yang juga seringkali kali GILANG ADI SASONGKO ajak mengantar mengirim sabu ;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa keuntungan yang GILANG ADI SASONGKO dapatkan untuk per gram adalah Rp. 150.000,- karena GILANG ADI SASONGKO membeli per gram dengan harga Rp. 950.000,- dan di jual dengan harga Rp. 1.000.000,- per gram. Selain itu GILANG ADI SASONGKO kadang mengambil sedikit bahan sabu utuh untuk dijual yang paket kecil. Untuk perbuatan terdakwa yang membantu GILANG ADI SASONGKO dalam penjualan sabu selain diberi sabu gratis GILANG ADI SASONGKO juga mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000,- ;
- Bahwa sesuai keterangan GILANG ADI SASONGKO bahwa terakhir kali dirinya menjual sabu kepada AGUNG als LEGI LEGI LEGI pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan gang Dsn. Sembong Ds. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang bahan sabu seberat 2 Gram yang mana saya jual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 20.30 Wib di Gang belakang Pom bensin Kertosono mengirim bahan sabu atas perintah dari GILANG ADI SASONGKO tanpa mengetahui harga dan berat bahan sabu namun tersangka kemudian mendapatkan Rp. 50.000,- (upah dari pembeli ARIF GUNAWAN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai keterangan dari mereka bahwa keduanya bersama melakukan pesta sabu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 19.30 Wib di rumah GILANG ADI SASONGKO Dsn. Plabuhan Rt./Rw. 001/002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang ;
- Bahwa awalnya saya bersama team Unit II Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Dsn. Plabuhan Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika sehingga kemudian melakukan pemantauan di wilayah tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib saya bersama team unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. kami langsung menuju lokasi yang sebelumnya telah kami lakukan penyelidikan. Saya bersama beberapa rekan saya berbagi tugas dimana saya berdua dengan BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI masuk melalui pintu depan dan menemukan FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka dalam berkas lain) di ruang tamu kemudian terdakwa yang ada di depan pintu kamar, sedangkan GILANG ADI SASONGKO berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi sabu. Saya dan rekan saya yang lain kemudian menggeledah rumah dan menemukan barang bukti dari GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO berupa 1 (satu) bungkus tisu basah CLEO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor, 53 Gram berat bersih 0,31 Gram (total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram), 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-4936- 9778 dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 Gram berat bersih 0,13 Gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 0812-3120-4134;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif saat di lakukan penangkapan ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa GILANG ADI SASONGKO BIN SUMONO dan terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. **FRAHASYA ADYTIA WASMA Bin SUGENG WAHYUDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terhadap Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah GILANG ADI SASONGKO Dsn. Plabuhan Rt./Rw. 001/002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang ;
- Bahwa benar bahwa foto atau gambar tersebut sewaktu petugas melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah GILANG ADI SASONGKO Dsn/Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian Polres Jombang pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu: 1(satu) buah botol permen merek Happydent yang didalamnya berisi: 1(satu) klip plastik yang didalamnya berisi 1(satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,17 gram, 1(satu) potongan sedotan sebagai skrop, 1(satu) klip plastik yang didalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik kosong. 1(satu) bungkus bekas rokok merek sampoerna yang didalamnya berisi: 2(dau) buah sedotan, 1(satu) buah tutup botol ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah Milik GILANG ADI SASONGKO;
- Bahwa Keberadaan barang bukti tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam celana saku belakang sebelah kiri ;
- Bahwa saksi mendapatkan 1(satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,17 gram dari GILANG ADI SASONGKO dengan cara dititipi ;
- Bahwa saksi menerima titipan 1(satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,17 gram dari GILANG ADI SASONGKO yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 19.45 Wib diruang kamar rumah GILANG ADI SASONGKO Dsn/Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang ;
- Bahwa saksi menerima titipan sabu dari GILANG ADI SASONGKO yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 19.45 Wib

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah GILANG ADI SASONGKO Dsn/Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang yakni sebanyak 1(satu) klip plastic yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,17 gram;

- Bahwa saksi menerima titipan 1(satu) klip plastic yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,17 gram dari GILANG ADI SASONGKO yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 19.45 Wib diruang kamar rumah GILANG ADI SASONGKO Dsn/Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang dengan cara pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 19.15 Wib ;
- Bahwa saksi menerima titipan shabu dari GILANG ADI SASONGKO sudah 4(empat) kali yakni Yang pertama saksi menerima titipan shabu dari Sdr. GILANG ADI SASONGKO ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa, sekira awal bulan Juni 2024 sekira 19.22 Wib dirumah GILANG ADI SASONGKO Dsn/Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, sebanyak 1(satu) paket supra, kemudian sabu tersebut digunakan atau dikonsumsi bersama GILANG ADI SASONGKO dirumah GILANG ADI SASONGKO. Yang kedua saksi menerima titipan sabu dari GILANG ADI SASONGKO yakni pada hari dan tanggal lupa, sekira pertengahan bulan Juni 2024 sekira 23.00 Wib dirumah GILANG ADI SASONGKO Dsn/Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, sebanyak 1(satu) paket supra, kemudian sabu tersebut digunakan atau dikonsumsi bersama GILANG ADI SASONGKO dirumah GILANG ADI SASONGKO. Yang ketiga saksi menerima titipan sabu dari Sdr. GILANG ADI SASONGKO yakni pada hari dan tanggal lupa, sekira akhir bulan Juni 2024 sekira 21.00 Wib dirumah GILANG ADI SASONGKO Dsn/Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, sebanyak 1(satu) paket supra, kemudian sabu tersebut digunakan atau dikonsumsi bersama GILANG ADI SASONGKO dirumah GILANG ADI SASONGKO. Yang ketiga saksi menerima titipan sabu dari Sdr. GILANG ADI SASONGKO yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekira jam 19.45 Wib dirumah Sdr. GILANG ADI SASONGKO Dsn/Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, sebanyak 1(satu) paket supra, namun sekitar jam 20.00 Wib saat saksi berada ruang tamu rumah GILANG ADI SASONGKO telah diamankan petugas dan didapat barang bukti berupa 1(satu) buah botol permen merek Happydent yang didalamnya berisi: 1(satu) klip plastik yang didalamnya berisi 1(satu) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,40 gram berat bersih 0,17 gram, 1(satu) potongan sedotan sebagai skrop,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didalamnya berisi 11(sebelas) klip plastik kosong. 1(satu) bungkus bekas rokok merek sampoerna yang didalamnya berisi: 2(dau) buah sedotan, 1(satu) buah tutup botol;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sewaktu saksi menerima titipan sabu dari GILANG ADI SASONGKO sebanyak 4(empata) kali yakni saksi diajak konsumsi secara gratis oleh GILANG ADI SASONGKO;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana GILANG ADI SASONGKO mendapat sabu;
- Bahwa saksi pernah diajak GILANG ADI SASONGKO membeli sabu dengan mengambil bahan sabu secara ranjau sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sewaktu saksi diajak GILANG ADI SASONGKO mengambil bahan shabu secara ranjau diajak Sdr. GILANG ADI SASONGKO mengambil bahan shabu secara panjau sudah 4(empat) kali yakni saksi selalu diajak konsumsi secara gratis;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak mengambil sabu secara ranjau selain GILANG ADI SASONGKO;
- Bahwa saksi pernah diajak GILANG ADI SASONGKO mengantarkan sabu kepada pembeli.
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah disuruh GILANG ADI SASONGKO mengantarkan atau mengedarkan sabu kepada Sdr. ARIF GUNAWAN (pesan ke GILANG ADI SASONGKO);
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sewaktu saksi diajak diajak GILANG ADI SASONGKO mengantarkan shabu kepada pembeli Yakni saksi mendapatkan atau diajak konsumsi sabu secara gratis setiap kali saksi diajak diajak GILANG ADI SASONGKO mengantarkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu melalui GILANG ADI SASONGKO, dan tidak pernah membeli sabu kepada orang lain;
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi sabu yakni pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 19.45 Wib di ruang kamar rumah GILANG ADI SASONGKO Dsn/Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, dan saksi lakukan bersama dengan terdakwa dan GILANG ADI SASONGKO.
- Bahwa sebelumnya saksi tahu kalau GILANG ADI SASONGKO telah mengedarkan shabu ;
- Bahwa terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan GILANG ADI SASONGKO dan terdakwa hanya sebatas teman, namun saksi tidak kenal dengan AGUNG dan ARIF GUNAWAN.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah memakai dan mengedarkan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sekira 20.00 Wib di dalam rumah GILANG ADI SASONGKO Dsn. Plabuhan Rt./Rw. 001/002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa bersama dengan GILANG ADI SASONGKO dan FRAHASYA ADYTYA WASMA als ADIT.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi Terdakwa berada di depan kamar GILANG akan keluar untuk mengantarkan sabu kepada ADI als MBUTU atas perintah GILANG ADI SASONGKO.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita oleh polisi yang berhubungan dengan perkara Terdakwa bersama dengan GILANG ADI SASONGKO yaitu: Disita dari GILANG ADI SASONGKO berupa: 1 (satu) bungkus tisu basah CLEO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,53 Gram berat bersih 0,31 Gram (total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram), 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dgn berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-4936-9778 ;
- Bahwa Disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 Gram berat bersih 0,13 Gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 0812-3120-4134 ;
- Bahwa posisi barang bukti yaitu berada di atas almari kamar, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah GILANG, 1 stop kontak tembok, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram berada di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,53 Gram berat bersih 0,31 Gram, 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) alat hisap (bong) dan 1 (satu) korek api gas berada di sebelah kasur, 1 (satu) timbangan elektrik diatas almari kamar 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-4936-9778 berada di atas meja ruang tamu Sedangkan barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 Gram berat bersih 0,13 Gram berada di saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 0812-3120-4134 berada di meja depan ruang tamu rumah GILANG ;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diamankan oleh Polisi adalah milik GILANG dan sabu yang disita pada Terdakwa yang akan Terdakwa antarkan ke pembeli ADI als MBUTU adalah milik GILANG namun dalam kuasa Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari GILANG ADI SASONGKO (telah ditangkap);
- Bahwa Peran GILANG ADI SASONGKO adalah penjual sabu sedangkan Terdakwa adalah pengedar untuk GILANG, dan Terdakwa Sudah sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa membantu GILANG dalam melakukan penjualan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu berapa harga dan berat sabu yang dikirim GILANG ataupun bahan sabu yang Terdakwa kirim atas perintah GILANG;
- Bahwa sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa membantu GILANG dalam melakukan penjualan sabu kesemuanya kepada ARIF GUNAWAN, untuk perbuatan pertama dan kedua Terdakwa tidak menerima keuntungan langsung karena uang Rp. 50.000,- yang diberikan ARIF GUNAWAN diserahkan kepada GILANG ADI SASONGKO sedangkan untuk perbuatan ketiga yang menerima uang Rp. 50.000,- adalah IMAM dan uangnya terpakai untuk bensin dan makan sedangkan untuk perbuatan keempat Terdakwa baru menerima uang Rp. 50.000,- dari ARIF GUNAWAN. Selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari GILANG ADI SASONGKO berupa diajak pesta sabu gratis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GILANG ADI SASONGKO dan FRAHASYA ADITYA WASMA als ADIT dalam perkara ini adalah GILANG adalah pengedar / penjual sabu sedangkan ADIT menyimpan bahan sabu untuk kami pergunakan acara pesta sabu dan juga yang biasa diajak GILANG saat mengirim /menjual sabu ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus tisu basah CLEO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat
- 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram.
- 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,53 Gram berat bersih 0,31 Gram (Total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram)
- 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,42 Gram
- 1 (satu) alat hisap (bong)
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 081249369778
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 Gram berat bersih 0,13 Gram
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 081231204134 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah GILANG ADI SASONGKO (dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terpisah) Dsn. Plabuhan Rt./Rw. 001/002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan
Kab. Jombang;

2. Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO (dalam berkas terpisah) berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi sabu sedangkan terdakwa berada di depan pintu kamar akan mengantarkan sabu atas perintah dari GILANG ADI SASONGKO (dalam berkas terpisah);
3. Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO (dalam berkas terpisah) berupa : 1 (satu) bungkus tisu basah CLEO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,53 Gram berat bersih 0,31 Gram (total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram) 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dgn berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-4936-9778, sedangkan dari Terdakwa M. IMAM PATRIO bin SUWOTO disita berupa: 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastik klip berisi sabu ;
4. Bahwa awal nya saksi petugas bersama team Unit II Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Dsn. Plabuhan Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika sehingga kemudian melakukan pemantauan di wilayah tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi petugas bersama team unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. kami langsung menuju lokasi yang sebelumnya telah kami lakukan penyelidikan. Saksi petugas bersama beberapa rekan saksi petugas berbagi tugas dimana saksi petugas berdua dengan BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI masuk melalui pintu depan dan menemukan FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka dalam berkas lain) di ruang tamu kemudian terdakwa yang ada di depan pintu kamar, sedangkan GILANG ADI SASONGKO berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi sabu. Saksi petugas dan rekan yang lain kemudian menggeledah rumah dan menemukan barang bukti tersebut ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kedua terdakwa GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mendapatkan sabu dari JAYA, Umur + 37 tahun, pekerjaan, alamat Sidoarjo namun sekarang berada / menjalani hukuman di Lapas Pamekasan, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan perumahan Tambahsawahan Waru Sidoarjo, selanjutnya menurut keterangan keterangan GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO (dalam berkas terpisah) bahwa untuk pembelian terakhir dirinya mendapatkan bahan sabu 3 Gram dengan harga total Rp. 2.850.000, untuk pengambilan bahan sabu ke Sidoarjo yang mengantar adalah terdakwa ;

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 12.40 wib GILANG ADI SASONGKO mendapatkan pesanan sabu dari AGUNG sebesar 1,5 Gram sabu sekira jam 13.18 Wib GILANG ADI SASONGKO menghubungi JAYA dan diberi nomor rekening BCA 6295030791 atas nama NURUL MIFTAHULROHMAH Sekira jam 13.53 Wib GILANG ADI SASONGKO mendapatkan transfer dari pembeli bernama AGUNG als LEGI LEGI LEGI uang sejumlah Rp. 1.550.000,- untuk bahan sabu 1,5 Gram. Namun GILANG ADI SASONGKO berniat memesan bahan sabu sejumlah 2 Gram. Sekira jam 14.34 Wib GILANG ADI SASONGKO transfer uang sejumlah Rp. 1.550.000,- kepada JAYA. Lalu GILANG ADI SASONGKO kembali transfer pada jam 14.42 Wib ke rekening BCA JAYA uang sejumlah Rp. 350.000,- jadi lunas sudah tersangka mengirim uang sejumlah Rp. 1.900.000,- untuk 2 Gram sabu, lalu GILANG ADI SASONGKO menghubungi terdakwa mengajak ke Sidoarjo "Mek ayo ngetan" (MAM ayo ke timur (Sidoarjo). Tidak berapa lama terdakwa datang ke rumah menjemput GILANG ADI SASONGKO lalu keduanya berangkat ke Sidoarjo. Sekira jam 15.32 Wib kedua tersangka sudah sampai Sepanjang Sidoarjo dan menerima sharelock tempat sabu diranjau di di sekitaran pabrik paku Sidoarjo tepatnya dibawah pot dalam bungkus tisu Cleo. Sekira jam 16.00 Wib kedua tersangka sampai di lokasi ranjau dan mengambil ranjauan sabu sebanyak 2 Gram. GILANG ADI SASONGKO menyampaikan bahwa dirinya kembali memesan bahan sabu kepada JAYA sambil menunggu di Alfamidi Brigjend Katamso Waru Sidoarjo bersama terdakwa Sekira jam 16.31 Wib GILANG ADI SASONGKO menerima transfer dari ARIEF T WAHYU uang sejumlah Rp. 500.000, sekira jam 16.39 Wib GILANG ADI SASONGKO mengirim transfer ke JAYA sebesar Rp. 900.000,- dan masih kurang Rp. 50.000,- untuk sabu 1 Gram Sekira jam 17.00 Wib GILANG ADI SASONGKO mendapatkan sharelock untuk pengambilan sabu yang diranjau di pinggir tempat sampah tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Tambaksawahan Sidoarjo kemudian kedua tersangka kembali ke Jombang dan sampai sekira jam 19.00 Wib terdakwa disuruh menjemput FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka dalam berkas lain) di Dsn. Sempol Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Lalu sekira jam 19.30 Wib kedua tersangka bersama FRAHASYA ADYTYA WASMA mulai melakukan pesta sabu di kamar tersangka GILANG ADI SASONGKO. Saat pesta sabu GILANG ADI SASONGKO menyerahkan bahan sabu kepada FRAHASYA ADYTYA WASMA disimpan untuk pesta sabu selanjutnya lalu juga menyampaikan kepada terdakwa "Iki engko kekno MBUTU" sambil GILANG ADI SASONGKO menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa M. IMAM PATRIO. Namun belum sampai sabu dikirim oleh terdakwa kedua tersangka beserta FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka dalam berkas lain) kami lakukan penangkapan;

7. Bahwa terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali GILANG ADI SASONGKO menyuruh terdakwa untuk membantu penjualan sabu sedangkan FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka dalam berkas lain) menyimpan bahan sabu dengan niat untuk pesta sabu bersama juga sebanyak 4 (empat) kali yang juga seringkali kali GILANG ADI SASONGKO ajak mengantar mengirim sabu, dan keuntungan yang GILANG ADI SASONGKO dapatkan untuk per gram adalah Rp. 150.000,- karena GILANG ADI SASONGKO membeli per gram dengan harga Rp. 950.000,- dan di jual dengan harga Rp. 1.000.000,- per gram. Selain itu GILANG ADI SASONGKO kadang mengambil sedikit bahan sabu utuh untuk dijual yang paket kecil. Untuk perbuatan terdakwa yang membantu GILANG ADI SASONGKO dalam penjualan sabu selain diberi sabu gratis GILANG ADI SASONGKO juga mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000,-;
8. Bahwa kesemua barang bukti yang diamankan oleh Polisi adalah milik GILANG dan sabu yang disita pada Terdakwa yang akan Terdakwa antarkan ke pembeli ADI als MBUTU adalah milik GILANG namun dalam kuasa Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak pernah tahu berapa harga dan berat sabu yang dikirim GILANG ataupun bahan sabu yang Terdakwa kirim atas perintah GILANG;
9. Bahwa Peran GILANG ADI SASONGKO adalah penjual sabu sedangkan Terdakwa adalah pengedar untuk GILANG, dan Terdakwa Sudah sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa membantu GILANG dalam melakukan penjualan Narkotika jenis sabu;
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 05452/NNF/2024 pada tanggal 18 Juli 2024 (foto copy terlampir)

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 254 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat barang bukti disita milik GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) yang telah disisihkan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor bukti : 17007/2024/NNF s/d 17013/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran Para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka Persidangan adalah Terdakwa M. IMAM PATRIO Bin SUWOTO, maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai "orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika golongan I golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu atas keterangan saksi saksi dan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri yaitu awal nya saat saksi petugas bersama team Unit II Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Dsn. Plabuhan Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika sehingga kemudian melakukan pemantauan di wilayah tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi petugas bersama team unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. langsung menuju lokasi yang sebelumnya telah dilakukan penyelidikan. saksi petugas bersama beberapa rekan saksi petugas berbagi tugas dimana saksi petugas berdua dengan BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI masuk melalui pintu depan dan menemukan saudara FRAHASYA ADYTYA WASMA (terdakwa dalam berkas lain) di ruang tamu kemudian saudara Terdakwa yang ada di depan pintu kamar, sedangkan GILANG ADI SASONGKO (dalam berkas lain) berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi sabu, lalu saksi petugas dan rekan yang lain kemudian menggeledah rumah dan menemukan barang bukti tersebut yang berhasil disita dari GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO (dalam berkas terpisah) berupa : 1 (satu) bungkus tisu basah CLEO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,53 Gram berat bersih 0,31 Gram (total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram) 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dgn berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-4936-9778, sedangkan dari Terdakwa M. IMAM PATRIO bin SUWOTO disita berupa: 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastik klip berisi sabu, maka atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai dasar oleh karena nya unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Bahwa pengertian dari kata "menguasai" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "memiliki" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, awalnya saat terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah GILANG ADI SASONGKO (dalam berkas terpisah) Dsn. Plabuhan Rt./Rw. 001/002 Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang, saat dilakukan penangkapan tersebut posisi GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO (dalam berkas terpisah) berada di dalam kamar sedang mengonsumsi sabu sedangkan terdakwa berada di depan pintu kamar akan mengantarkan sabu atas perintah dari GILANG ADI SASONGKO (dalam berkas terpisah), namun petugas saat itu berhasil mengamankan barang bukti yang berhasil disita dari GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO (dalam berkas terpisah) berupa : 1 (satu) bungkus tisu basah CLEO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,53 Gram berat bersih 0,31 Gram (total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram) 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dgn berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 0812-4936-9778, sedangkan dari Terdakwa M. IMAM PATRIO bin SUWOTO disita berupa: 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastik klip berisi sabu ;

Menimbang, setelah dilakukan penangkapan tersebut GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO (dalam berkas terpisah) mengakui jika keduanya antara GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mendapatkan sabu dari JAYA, Umur + 37 tahun, pekerjaan, alamat Sidoarjo namun sekarang berada / menjalani hukuman di Lapas Pamekasan, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan perumahan Tambahsawahan Waru Sidoarjo, selanjutnya menurut keterangan keterangan GILANG ADI SASONGKO bin SUMONO (dalam berkas terpisah) bahwa untuk pembelian terakhir dirinya mendapatkan bahan sabu 3 Gram dengan harga total Rp. 2.850.000, untuk pengambilan bahan sabu ke Sidoarjo yang mengantar adalah terdakwa ;

Menimbang, dalam fakta lain nya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 12.40 wib GILANG ADI SASONGKO mendapatkan pesanan sabu dari AGUNG sebesar 1,5 Gram sabu sekira jam 13.18 Wib GILANG ADI SASONGKO menghubungi JAYA dan diberi nomor rekening BCA 6295030791 atas nama NURUL MIFTAHULROHMAH Sekira jam 13.53 Wib GILANG ADI SASONGKO mendapatkan transfer dari pembeli bemama AGUNG als LEGI LEGI uang sejumlah Rp. 1.550.000,- untuk bahan sabu 1,5 Gram. Namun GILANG ADI SASONGKO berniat memesan bahan sabu sejumlah 2 Gram. Sekira jam 14.34 Wib GILANG ADI SASONGKO transfer uang sejumlah Rp. 1.550.000,- kepada JAYA. Lalu GILANG ADI SASONGKO kembali transfer pada jam 14.42 Wib ke rekening BCA JAYA uang sejumlah Rp. 350.000,- jadi lunas sudah tersangka mengirim uang sejumlah Rp. 1.900.000,- untuk 2 Gram sabu, lalu GILANG ADI SASONGKO menghubungi terdakwa mengajak ke Sidoarjo "Mek ayo ngetan" (MAM ayo ke timur (Sidoarjo). Tidak berapa lama terdakwa datang ke rumah menjemput GILANG ADI SASONGKO lalu keduanya berangkat ke Sidoarjo. Sekira jam 15.32 Wib kedua tersangka sudah sampai Sepanjang Sidoarjo dan menerima sharelock tempat sabu diranjau di di sekitaran pabrik paku Sidoarjo tepatnya dibawah pot dalam bungkus tisu Cleo. Sekira jam 16.00 Wib kedua tersangka sampai di lokasi ranjau dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2 Gram. GILANG ADI SASONGKO menyampaikan bahwa dirinya kembali memesan bahan sabu kepada JAYA sambil menunggu di Alfamidi Brigjend Katamso Waru Sidoarjo bersama terdakwa Sekira jam 16.31 Wib GILANG ADI SASONGKO menerima transfer dari ARIEF T WAHYU uang sejumlah Rp. 500.000, sekira jam 16.39 Wib GILANG ADI SASONGKO mengirim transfer ke JAYA sebesar Rp. 900.000,- dan masih kurang Rp. 50.000,- untuk sabu 1 Gram Sekira jam 17.00 Wib GILANG ADI SASONGKO mendapatkan sharelok untuk pengambilan sabu yang diranjau di pinggir tempat sampah tepatnya di bawah pot di sekitar Perumahan Tambaksawahan Sidoarjo kemudian kedua tersangka kembali ke Jombang dan sampai sekira jam 19.00 Wib terdakwa disuruh menjemput FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka dalam berkas lain) di Dsn. Sempol Ds. Plabuhan Kec. Plandaan Kab. Jombang. Lalu sekira jam 19.30 Wib kedua terdakwa bersama FRAHASYA ADYTYA WASMA mulai melakukan pesta sabu di kamar GILANG ADI SASONGKO. Saat pesta sabu GILANG ADI SASONGKO menyerahkan bahan sabu kepada FRAHASYA ADYTYA WASMA disimpan untuk pesta sabu selanjutnya lalu juga menyampaikan kepada terdakwa "Iki engko kekno MBUTU" sambil GILANG ADI SASONGKO menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa M. IMAM PATRIO. Namun belum sampai sabu dikirim oleh terdakwa kedua nya beserta FRAHASYA ADYTYA WASMA (tersangka dalam berkas lain) dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti yang diamankan oleh Polisi adalah milik GILANG ADI SASONGKO dan sabu yang disita pada Terdakwa yang akan Terdakwa antarkan ke pembeli ADI als MBUTU adalah milik GILANG ADI SASONGKO namun dalam kuasa Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak pernah tahu berapa harga dan berat sabu yang dikirim GILANG ADI SASONGKO ataupun bahan sabu yang Terdakwa kirim atas perintah GILANG ADI SASONGKO, selain itu Peran GILANG ADI SASONGKO adalah penjual sabu sedangkan Terdakwa adalah pengedar untuk GILANG ADI SASONGKO, dan Terdakwa Sudah sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa membantu GILANG ADI SASONGKO dalam melakukan penjualan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 05452/NNF/2024 pada tanggal 18 Juli 2024 (foto copy terlampir) terhadap barang bukti disita milik GILANG ADI SASONGKO (terdakwa dalam berkas lain) yang telah disisihkan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor bukti : 17007/2024/NNF s/d 17013/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena nya unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Golongan I” bukan tanaman telah terpenuhi dan

terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus tisu basah CLEO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat
- 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram.

- 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,53 Gram berat bersih 0,31 Gram (Total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram)
- 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,42 Gram
- 1 (satu) alat hisap (bong)
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 081249369778
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 Gram berat bersih 0,13 Gram
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 081231204134

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara terdakwa Gilang Adi Sasongko, maka digunakan dalam perkara Terdakwa Gilang Adi Sasongko.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. IMAM PATRIO Bin SUWOTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menguasai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif

Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan Pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga)

3. bulan ;

4. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus tisu basah CLEO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,14 Gram berat bersih 0,95 Gram dililit solasi coklat

- 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,76 Gram berat bersih 0,54 Gram

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,56 Gram berat bersih 0,34 Gram dan 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,55 Gram berat bersih 0,33 Gram.

- 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,53 Gram berat bersih 0,31 Gram (Total sabu berat kotor 3,54 Gram berat bersih 2,47 Gram)

- 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,42 Gram

- 1 (satu) alat hisap (bong)

- 1 (satu) timbangan elektrik

- 1 (satu) korek api gas

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 081249369778

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,35 Gram berat bersih 0,13 Gram

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 081231204134

Digunakan dalam Perkara Terdakwa GILANG ADI SASONGKO .

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **11 NOVEMBER 2024**, oleh **PUTU WAHYUDI S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H** dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH S.H.,Mkn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **12 NOVEMBER 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan putusan hakim Anggota tersebut, **KARIMULYATIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **KUSMI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)